RENCANA STRATEGIS

2020-2024

(Revisi 1)

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION JAWA

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

(Revisi 1)

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION JAWA

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA
NOMOR : SK.21/P3E.Jw/TU/Ren.0/2/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA TAHUN 2020-2024
(REVISI 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu disusun suatu Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Tahun 2020-2024 (Revisi 1);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa

tentang Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Tahun 2020-2024 (Revisi 1);

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.I/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.I/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA TAHUN 2020-2024 (REVISI 1)

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Tahun 2020-2024 (Revisi 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Tahun 2020-2024 (Revisi 1) ini menjadi arahan, sasaran dan strategi pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA

Dr. Abdul Muin, M.Si
NIP. 19670701 199403 1003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA
NOMOR : SK.21/P3E.Jw/TU/Ren.0/2/2022
TANGGAL : 22 Februari 2022

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA TAHUN 2020-2024 (REVISI 1)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan limpahan berkah dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) Tahun 2020-2024 Revisi 1 dapat disusun untuk diimplementasikan pada penjabaran Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Renstra P3EJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63 /MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra P3EJ Tahun 2020-2024 Revisi 1 ini disusun sebagai **Pertama**, pedoman kebijakan program, dan kegiatan agar pelaksanaannya terarah, terukur, dan fokus sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan; **Kedua**, bahan penyusunan rencana kerja (*operational plan*); **Ketiga** bahan penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); **Keempat**, bahan pelaksanaan tugas, monitoring, pelaporan dan pengendalian kegiatan; dan **Kelima**, bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Semoga implementasi dari Renstra ini dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di wilayah Ekoregion Jawa.

Kepala Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa,

Dr. Abdul Muin, M.Si

DAFTAR ISI

..... 3

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

1.1.1 Kedudukan 8

1.1.2 Tugas Pokok 8

1.1.3 Fungsi 9

1.2 Kilas Balik Renstra 2015 -2019 dan Kilas Balik Renstra 2020-2024: 14

1.2.1. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (IKKa) 14

1.2.2. Capaian Renstra 2020 - 2024 31

1.2.3. Potensi dan Permasalahan 34

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024 36

2.1 Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-202436

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal..... 41

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN 45

3.1. Indikator Kegiatan 45
3.2. Output dan Outcome Kegiatan Untuk Masing-Masing Kegiatan Pengendalian LHK Regional (P3E Jawa) 51
3.3. Pengarusutamaan 53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 57
1.1. Pengukuran Kinerja P3E Jawa 57
1.2. Kerangka Pendanaan 57
BAB V PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian atau Bidang pada P3E Jawa 11
Tabel 2 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2015 15
Tabel 3 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2016 17
Tabel 4 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2017 21
Tabel 5 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2018 26
Tabel 6 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2019 30
Tabel 7 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2020 32
Tabel 8 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2021 33
Tabel 9 Realisasi Anggaran Renstra 2020 - 2024 34
Tabel 10 Analisis SWOT 35
Tabel 11 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian 38
Tabel 12 Kinerja Utama KLHK 2020 - 2024 43
Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022 45
Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022 51
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022 57
Tabel 16. Peta sasaran program dan sasaran kegiatan 58
Tabel 17. Kerangka pendanaan tahun 2020 dan 2021 59
Tabel 18. Kerangka pendanaan tahun 2022-2024 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Strukur P3E Jawa 10
Gambar 2 Pemantauan uji kualitas air 20
Gambar 3 Peta daya dukung dan daya tampung di ekoregion jawa 25
Gambar 4 Kegiatan P3E Jawa tahun 2018 29

BAB I PENDAHULUAN

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kebijakan Rencana Strategis 2015-2019 ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaannya pada tingkat tapak masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala disamping terbukanya peluang yang mempengaruhi terhadap capaian hasil kinerja. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejatinya merupakan idealisme untuk mewujudkan optimalisasi peran penggabungan kedua aspek kelembagaan pemerintah yang besar dan strategis tersebut, termasuk juga pada institusi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E).

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Tugas dari P3E adalah melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

P3E merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan LHK yang terkonsentrasi langsung di tapak dan terbagi menjadi 6 P3E yaitu P3E Bali – Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar, P3E Jawa yang berkedudukan di Yogyakarta, P3E Kalimantan yang berkedudukan di Balikpapan, P3E Sulawesi – Maluku yangberkedudukan di Makassar, P3E Papua berkedudukan di Biak, dan P3E Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru.

Fungsi yang dijalankan oleh seluruh P3E diantaranya penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion; fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pelaksanaan penerapan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; pemantauan dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; fasilitasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan terhadap pencemaran dan kerusakan di wilayah ekoregion; penyiapan program dan koordinasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Kegiatan yang dijalankan 6 P3E adalah Pengendalian Pembangunan Regional LHK. Di tahun 2023, P3E akan diarahkan untuk berperan dalam pembagian dana transfer ke daerah melalui DBH-DR, DAK, dan Dana Dekonsentrasi. Sebagai koordinator wilayah dalam perencanaan penentuan lokasi penerima sehingga sesuai dengan orientasi pendanaan (efektif). Pendekatan dilakukan dengan mengenalkan sistem - sistem yang digunakan dalam koordinasi dana TKD (krisna, e-monev, SIPSN)

Seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan sebagai tindak lanjut perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK, serta adanya redesain perencanaan dan penganggaran dan perubahan SOTK maka terdapat beberapa spirit perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024.

Reformasi birokrasi adalah payung besar dari program Dukungan Manajemen di KLHK. Adapun arah dari dukungan manajemen kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK T.A. 2020 – 2024 ini telah disusun beriringan dengan proses perubahan Renstra KLHK 2020 – 2024. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien menjadi sasaran utama program. Pencapaian sasaran utama tersebut akan diikat melalui Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.

Perubahan Renstra P3E Jawa 2020 – 2024 dilakukan sebagai respon terhadap dinamisasi perkembangan dalam kebijakan tata Kelola pemerintahan serta isu strategis pemerintahan. Perencanaan yang adaptif, fokus dan terarah sangat diperlukan pada masa atau era yang disruptif (penuh ketidakpastian) ini, sehingga menjadikan perubahan perencanaan sebagai sebuah keniscayaan.

1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Struktur Organisasi pada P3E Jawa sebagai berikut:

1.1.1 Kedudukan

P3E Jawa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

1.1.2 Tugas Pokok

P3E Jawa memiliki tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

1.1.3 Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Struktur Organisasi

Gambar 1 Strukur P3E Jawa

Tugas dan Fungsi Bagian atau Bidang pada P3E Jawa

P3E Jawa terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
3. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian atau Bidang pada P3E Jawa

Bagian	Bagian Tata Usaha
Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern,reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi
Bidang	Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Tugas	Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion
Fungsi	a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

	d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.
Bidang	Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Tugas	Melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.
Fungsi	a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.
Bidang	Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Tugas	Melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang	Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Tugas	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.
Fungsi	a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; - 233 c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.
Bidang	Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion
Tugas	Melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

1.2 Kilas Balik Renstra 2015 -2019 dan Capaian Renstra 2020-2024:

1.2.1. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (IKKa)

Usaha pencapaian target 95% persentase pada Indikator Kinerja tersebut ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PSDALH) secara efektif dan efisien guna pencapaian 3 (tiga) indikatornya yakni;

a. Data dan informasi capaian sasaran strategis LHK pada 9 sektor di 6 provinsi di Ekoregion Jawa (output; 1 dokumen)
b. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH (output; 119 kabupaten/kota)
c. Jumlah hasil evaluasi PSDALH yang ditindaklanjuti (output; 60% dari 119 daerah).

Pencapaian hasil kinerja sasaran pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut pada 3 indikator dalam masa 5 tahun mulai 2015-2019 total seluruhnya tercapai, yakni setiap tahun menghasilkan 1 dokumen capaian sasaran strategis (1); total 119 kabupaten/kota pada 6 provinsi di Jawa telah difasilitasi dalam penyusunan IKLH baik secara langsung didatangi (undangan) pada lokasi tapak kabupaten/kota dan provinsi, maupun konsultasi penyusunan IKLH kabupaten/kota ke P3EJ (2); dan 60% atau rata-rata 12 kabupaten/kota tiap-tiap tahunnya sebagai akumulasi lokus hasil evaluasi PSDALH yang ditindaklanjuti berupa kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis/*in house training*, kerjasama komunitas, fasilitasi sistem jaringan informasi lingkungan pada kabupaten/kota, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, edukasi dan publikasi kualitas lingkungan, penyusunan rekomendasi kebijakan (diantaranya;

IKLH, Indeks Tutupan Vegetasi, Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi, Pengelompokkan Bank Sampah, Penanganan Penambangan Galian Batuan, termasuk optimalisasi pemantauan kualitas lingkungan dan sebagainya).

Guna mencapai 3 (tiga) indikator sasaran tersebut maka ada 3 (tiga) pilar elemen kegiatan yang dilaksanakan yakni; pertama, Evaluasi PSDALH. **Kedua**, Pelaksanaan Uji Kualitas Lingkungan. **Ketiga**, Tindak Lanjut PSDALH.

Sementara itu, detail hasil pencapaian kinerja Evaluasi dan Tindak Lanjut PSDALH selama 5 (lima) tahun 2015-2019 yang signifikan pada elemen kegiatan adalah sebagaimana matriks berikut.

Tabel 2 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2015

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Tersedianya bahan rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH	1.1.	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH pada 9 sektor	1	1 (RPJMD DIY)
		1.2.	Capaian sasaran strategis pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	80%	75.74%
2.	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan	2.1.	Data hasil uji kualitas air dan udara pada lokus prioritas	9 kab/ kota	9 DAS Bengawan Solo (Kab Wonogiri, Kab Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik) dan DAS Progo (Kota Magelang, Kab Magelang, Kab Kulonprogo)
		2.2.	Grand desain pemantauan	-	-

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
			kualitas udara		
3.	Meningkatnya kualitas SDALH	3.1.	Jumlah kab/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD	1	Kab Kulonprogo
		3.2.	Jumlah kab/kota yang terintegrasi dengan SIL P3EJ dalam PSDALH	40	Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Batang, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kota Salatiga, Kab. Cilacap, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kota Bekasi, Kota Cimahi
		3.3.	Jumlah media yang memuat informasi lingkungan	2	Online, videotron
		3.4.	Jumlah sarpras PSDALH yang terbangun	-	-
		3.5.	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH	12	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Magelang, Kab. Batang, Kab. Temanggung, Kab. Malang, Kab. Semarang, Kab.

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
					Ponorogo, Kota Magelang
		3.6.	Jumlah kelompok kerja komunitas PSDALH	3	Pokja IKLH, Komunitas Polisi Air, Komunitas Kembali ke Sungai
		3.7.	Jumlah rekomendasi, rumusan kebijakan teknis PSDALH	1	Roadmap Peningkatan IKLH Ekoregion Jawa, Buku IKLH 2015, Buku Pemanfaatan Gas Metan TPA Sampah

Ketersediaan perolehan data kualitas lingkungan guna pencapaian pelaksaan uji kualitas lingkungan dari kegiatan;

1. Sampling dan Analisis Pemantauan Kualitas Lingkungan 6 parameter uji menunjukkan pencemaran air di DAS Progo dan DAS Bengawan Solo khususnya dari peternakan, limbah domestik dan pertanian;
2. Peningkatan Kapasitas (Personil, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan P3E Jawa): pengujian udara (emisi dan ambien) serta tanah; perawatan laboratorium, kalibrasi alat, instalasi peralatan, pengadaan peralatan baru, dan bahan habis pakai;
3. Rapat kerja teknis Pemantauan Kualitas Air pada DAS Progo dan DAS Bengawan Solo:
4. Sinergitas dan kerjasama program pemantauan kualitas air pada daerah aliran sungai (DAS) antara Pusat - P3E - Provinsi - Kab/kota.

Tabel 3 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2016

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Tersedianya bahan rekomendasi	1.1.	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH pada 9 sektor	6	Prov DKI Jakarta, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, DIY, Prov Jawa

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
	pelaksanaan kebijakan PSDALH				Timur
		1.2.	Capaian sasaran strategis pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	85%	78,5%
2.	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan	2.1.	Data hasil uji kualitas air dan udara pada lokus prioritas	8 kab/ kota	Kab. Malang, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kota Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Rembang.
		2.2.	Grand desain pemantauan kualitas udara	1	Indeks Mutu Udara (Hibrid)
3.	Meningkatnya kualitas SDALH	3.1.	Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD	4	Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kota Magelang, dan Kota Semarang
		3.2.	Jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi dengan SIL P3EJ dalam PSDALH	10	Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Klaten, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kab. Karanganyar.
		3.3.	Jumlah media yang memuat informasi lingkungan	3	Online, videotron, media elektronik
		3.4.	Jumlah sarpras PSDALH yang terbangun	6	Tong sampah Pilah (1 paket), alat biopori (1 Paket), kantong belanja (3 Paket), Ecobottle (1 Paket).
		3.5.	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH	24	Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonogiri, Kota Surakarta, Kota Blitar, Kab. Klaten, Kab.

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
					Sukoharjo, Kota Surabaya, Kab. Boyolali, Kab. Purworejo, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kota Pasuruan, Kab. Bandung, Kab. Serang, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Pati.
		3.6.	Jumlah kelompok kerja komunitas PSDALH	2	Pokja IKLH DIY, Pokja IKLH Provinsi.
		3.7.	Jumlah rekomendasi, rumusan kebijakan teknis PSDALH	1	Rapermen IKLH

Evaluasi terhadap penerapan RPSDALH meliputi:

1. Evaluasi Pola Ruang Provinsi dalam pemanfaatan kawasan pertambangan dengan hasil pemetaan Ekoregion Jawa untuk peruntukan kawasan Pertambangan yang sesuai dengan DDL.
2. Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sektor Energi pada Ekoregion Jawa Tahun 2016 (Evaluasi implementasi kebijakan Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Semarang, DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Tangerang.

Grand desain pemantauan kualitas udara merupakan konsep rumus Indikator Kualitas Udara berupa Indeks hybrid yang diberi nama Indeks Mutu Udara (IMU) yang dapat mengakomodir metode passive, manual aktif dan AQMS dengan persyaratan tertentu dalam menghitung indeks kualitas udara.

Gambar 2 Pemantauan uji kualitas air

Tabel 4 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2017

	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Tersedianya bahan rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH	1.1.	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH pada 9 sektor	6	Prov DKI Jakarta, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, DIY, Prov Jawa Timur
		1.2.	Capaian sasaran strategis pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	90%	75,6%
2.	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan	2.1.	Data hasil uji kualitas air dan udara pada lokus prioritas	8 kab/ kota	KabTegal, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kab. Kebumen, Kab. Pacitan, Kab. Karawang
		2.2.	Grand desain pemantauan kualitas udara	-	-
3.	Meningkatnya kualitas SDALH	3.1.	Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD	5	Kab. Lamongan, Kab. Blora, Kab. Kebumen, Kab. Bondowoso, dan Kab. Bojonegoro
		3.2.	Jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi dengan SIL P3EJ dalam PSDALH	10	***
		3.3.	Jumlah media yang memuat informasi lingkungan	4	online, media cetak, videotron, elektronik***
		3.4.	Jumlah sarpras PSDALH yang terbangun	-	-
		3.5.	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH	35	38 kab/kota: Kab. Lamongan, Kab. Kebumen, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Kota Salatiga, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Banyuwangi, Kab. Bangkalan, Kota Batu, Kab. Jember, Kota

	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
					Kediri, Kab. Kediri, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan Kota Malang, Kota Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Sragen, Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab Trenggalek, Kab Blora, Kab Klaten.
		3.6.	Jumlah kelompok kerja komunitas PSDALH	5	9 operator RPH Mangunan: Gunung Pengger, Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Songgolangit, Bukit Mojo, Panguk Kediwung, Pinus Langit Dahrono, Puncak Becici dan Bukit Lintang Sewu.
		3.7.	Jumlah rekomendasi, rumusan kebijakan teknis PSDALH	2	***

1. Evaluasi Penerapan Regulasi PSDALH Sektor Pertanian; Masih terdapat pebedaan persepsi dalam memaknai substansi materi pertanian yang harus diatur dan dituangkan di dalam regulasi. Hal ini menyebabkan substansi materi yang diatur dalam peraturan di tingkat pusat (nasional) tidak ditindaklanjuti pada peraturan tingkat daerah (lokal). Begitu sebaliknya substansi materi yang diatur dalam tingkat daerah (lokal) tidak terakomodir pada regulasi tingkat pusat (nasional). Hal ini menyebabkan banyaknya kasus-kasus pertanian yang terjadi didaerah tidak bisa segera terselesaikan karena tidak mendapat penguatan regulasi yang ada di pusat (nasional).

2. Penerapan Kebijakan Kelembagaan LHK di Daerah (Evaluasi kelembagaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada 89 Provinsi dan Kabupaten/Kota di Ekoregion Jawa. Lingkup evaluasi pada kegiatan terkait dengan tugas fungsi urusan LHK dan urusan lainnya, nomenklatur kelembagaan, type kelembagaan, keberadaan UPTD, dan dasar penetapan kelembagaan.

3. Aplikasi Valuasi Ekonomi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk menghitung nilai ekonomis dari pencemaran udara, pencemaran air dan pengurangan tutupan lahan yang tercermin melalui angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perangkat dalam bentuk software ini diharapkan mampu menghasilkan data olahan yang bisa menjadi rekomendasi sekaligus dukungan untuk mewujudkan angka IKLH di Ekoregion Jawa sesuai dengan target capaian yang ditetapkan. Software aplikasi valuasi ekonomi ini memuat indikator-indikator yang dapat mencerminkan perhitungan secara ekonomi terhadap manfaat, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pengendalian pencemaran/

kerusakan pada: kualitas udara ambien, kualitas air sungai, dan kualitas tutupan lahan/hutan pada provinsi dan kabupaten/kota di Ekoregion Jawa.

4. Evaluasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPJMD Provinsi di Ekoregion Jawa) Tahun 2017:

5. Pada pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan, upaya yang dilaksanakan yakni; Peningkatan Kapasitas Laboratorium (IHT, UP, Kalibrasi, Perawatan peralatan dan pengadaan alat/bahan kimia habis pakai, Penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium, penambahan tenaga analis untuk pengujian di laboratorium, Pengumpulan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air & Udara pada Lokus Prioritas, Pemantauan kualitas lingkungan kantor P3EJ telah dilaksanakan rutin, dari hasil uji perlu diperiksa kinerja IPAL karena beberapa parameter uji melebihi BM, dan Ekspose Hasil Pemantauan Kualitas Air dan/atau Udara.

6. Perubahan arah kebijakan kepala Satker terutama pada pelaksanaan kegiatan tindak lanjut PSDALH memerlukan penyesuaian kegiatan diantaranya kegiatan survey lapangan ke lokasi kawasan industri di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapatkan data riil terhadap kesesuaian data (peta) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem dengan lingkup bahasan sebaran industri, potensi dampak dan risiko, jasa penyedia air, air bersih, tempat tinggal dan ruang hidup. Ada 12 kab/kota dari 10 daerah yang ditargetkan dalam lokus kegiatan ini yakni Kota Surabaya, Kab Sidorajo, Kab Pasuruan, Kab Gresik, Kab Banyuwangi, Kab Mojokerto, Kab Malang, kota Malang, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Tuban, dan Kab Jombang. Hasil evaluasi PSDALH yang ditindaklanjuti berikutnya yaitu Deliniasi peta terhadap hasil inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem dan pemetaan industri utamanya terhadap kesesuaian RTRW dan D3TLH.

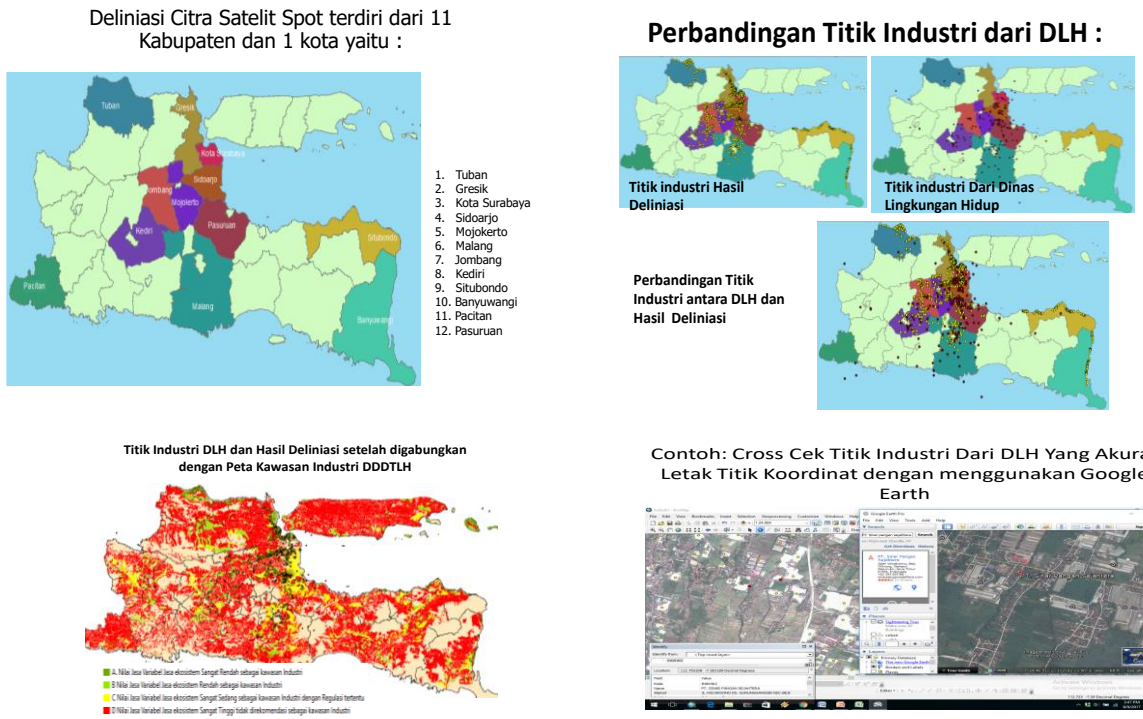

Gambar 3 Peta daya dukung dan daya tampung di ekoregion jawa

7. Pengembangan media yang memuat informasi lingkungan hidup melalui publikasi 4 (empat) policy brief dengan tema; Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Krisis Air, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi.

8. Rekomendasi kebijakan PSDALH meliputi penyusunan konsep rencana induk pengendalian LHK, pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 5 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2018

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Tersedianya bahan rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH	1.1.	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH pada 9 sektor	6	Prov DKI Jakarta, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, DIY, Prov Jawa Timur
		1.2.	Capaian sasaran strategis pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	90%	76,05%
2.	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan	2.1.	Data hasil uji kualitas air dan udara pada lokus prioritas	8 kab/ kota	Kab Jombang, Kab Pati, Kota Banjar, Kab. Blitar, Kab. Temanggung, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Gunung Kidul
		2.2.	Grand desain pemantauan kualitas udara	-	-
3.	Meningkatnya kualitas SDALH	3.1.	Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD	5	Kab Pati, Kab Banjarnegara, Kota Tegal, Kab Batang, Kab Jepara
		3.2.	Jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi dengan SIL P3EJ dalam	10	13 kab/kota: Kab Wonosobo, Kab Temanggung, Kab Magelang,

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
			PSDALH		Kota Semarang, Kab Boyolali, Kab Batang, Kab Pekalongan, Kab Demak, Kab Brebes, Kab Tegal, Kab Kenal, Kota Salatiiga
		3.3.	Jumlah media yang memuat informasi lingkungan	4	online, media cetak media sosial, elektronik***
		3.4.	Jumlah sarpras PSDALH yang terbangun	-	-
		3.5.	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH	42	Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Sidoarjo, Kab. Sumenep, Kab. Situbondo, Kab. Tulungagung, Kab. Tuban, Kab. Lumajang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Wonosobo, Kab. Trenggalek, Kab. Jombang
		3.6.	Jumlah kelompok kerja komunitas PSDALH	5	2 komunitas di Kab Kudus, 2 komunitas di Kab Pti, 1 komunitas TWA Batu Gamping
		3.7.	Jumlah rekomendasi, rumusan kebijakan teknis PSDALH	2	Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi dan Kebijakan PSDALH pada Sektor Hutan dan Hasil Hutan, Pariwisata dan Pertanian.

1. Implementasi IKLH yang ditargetkan pada RPJMD Kab/Kota yang memasukkan IKLH pada RPJMD di 6 Provinsi 41 Kab/Kota; Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang LHK di Ekoregion Jawa_pada batasan ruang lingkup tipe, tugas dan fungsi, maupun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 11 (sebelas) urusan.
2. Akumulasi total hasil kabupaten/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD ada 59 Kab.Kota/Provinsi se Ekoregion Jawa. Sementara itu, ada 13 kab/kota yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan P3EJ dalam pengelolaan SDA LH yakni Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan.
3. Pelaksanaan uji kualitas lingkungan lebih banyak didukung oleh optimalisasi laboratorium pengujian melalui 2 (dua) kegiatan utama yakni; **pertama**, Pemantauan Uji Kualitas Air (sampling air sungai pada 8 kab/kota 2 kali dalam setahun). Guna mendukung pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan penandatangan MOU pemantauan kualitas air dengan 8 kab/kota di 3 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, termasuk pelaksanaan ekspose hasil pemantauan kualitas air sungai dengan jumlah 32 titik pantau dan 15 sungai pada kab/kota dimaksud Pemantauan kualitas udara melalui Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor di DLH Kab Sleman. **Kedua**, Peningkatan Kapasitas (Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana; kalibrasi alat, pembelian alat dan bahan kimia; Peningkatan Kapasitas Personel; pemahaman, pengenalan, interpretasi dokumen sistem mutu sesuai standar baru ISO/IEC 17025:2017 serta manajemen mutu dan pengujian parameter lingkungan; Akreditasi Laboratorium P3EJ merupakan puncak hasil

capaian kinerja uji kualitas lingkungan yang diperoleh pada **7 September 2018** oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-1244-IDN dengan ruang lingkup 6 parameter (pH, suhu, DHL, TSS, Nitrit, Ortofosfat).

4. Publikasi kualitas lingkungan yang dihasilkan adalah; penerbitan 2 policy brief dengan tema Transport Berkelanjutan dan Humanis, dan Indeks Tutupan Vegetasi (1); penerbitan 1 edisi majalah Jendela dengan tema Pengurangan Sampah Plastik (2), termasuk edukasi lingkungan dengan bus keliling (bus modulling)

Gambar 4 Kegiatan P3E Jawa tahun 2018

Tabel 6 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2019

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Tersedianya bahan rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH	1.1.	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan PSDALH pada 9 sektor	6	Prov DKI Jakarta, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, DIY, Prov Jawa Timur
		1.2.	Capaian sasaran strategis pembangunan LHK di Ekoregion Jawa	95%	68,28%
2.	Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan	2.1.	Data hasil uji kualitas air dan udara pada lokus prioritas	9 kab/ kota	Kab Banyumas, Kab Purbalingga, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Kuningan, Kab Ciamis, Kab Sragen, Kab Kediri, Kab Blitar
		2.2.	Grand desain pemantauan kualitas udara	-	-
3.	Meningkatnya kualitas SDALH	3.1.	Jumlah kabupaten/kota yang menetapkan IKLH dalam RPJMD	5	Kota Malang, Kab Malang, Kota Magelang, Kota Bandung, Kab Bandung
		3.2.	Jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi dengan SIL P3EJ dalam PSDALH	10	12 daerah: Kab. Purworejo, Kab. Banjarnegara, Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan, Kab. Ngawi, Kota Cirebon Kab. Madiun, Kab Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kab Bandung, Kota Bandung
		3.3.	Jumlah media yang memuat informasi lingkungan	4	2 majalah Jendela, 1 buku bunga rampai KLHS, 1 video layanan edukasi lingkungan, 2 leaflet
		3.4.	Jumlah sarpras PSDALH yang terbangun	-	-

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
		3.5.	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan IKLH	6	11 daerah: Kab Cirebon, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kab Madiun, Kab Purworejo, Kab Boyolali, Kab Magelang, Kota Magelang
		3.6.	Jumlah kelompok kerja komunitas PSDALH	5	Komunitas JMP, Widuri Embung Kaliaji, YKSL, Ekowisata Nglanggeran, Bina Cinta Alam BKSDA
		3.7.	Jumlah rekomendasi, rumusan kebijakan teknis PSDALH	2	Pengelompokkan Bank Sampah dan Penanganan Penambangan Batuan TNGM

1.2.2. Capaian Renstra 2020 - 2024

P3EJawa memiliki tugas untuk mendukung tercapainya tiga target arah pembangunan bidang LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang merupakan Sasaran Strategis dari Kementerian LHK yaitu: (1) menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (3) melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di atas, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa telah diamanahkan untuk melaksanakan Kegiatan **Pengendalian Ekoregion Jawa** (K9) dengan sasaran "***Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Jawa***", dengan 2 indikator kinerja, yaitu:

a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (IKKa);
b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa (IKKb).

Tabel 7 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2020

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
1.	Terkendalinya pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	1.1.	Hasil Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion	1	Jawa Timur a. Kab. Sragen, b. Kab. Pekalongan, c. Kab. Bangkalan d. Kab. Pamekasan, e. Kab. Sumenep f. Kab. Sampang g. Kab. Gunung Kidul h. Kab. Pemalang
		1.2.	Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	1	Provinsi Jawa Tengah dan Jawa

No	Sasaran		Indikator	Target	Capaian
					Barat
		1.3.	Hasil Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Program Strategis LHK	-	Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur DIY
		1.4	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4	Sleman

Tabel 8 Hasil pencapaian kinerja evaluasi dan tindak lanjut tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1.	Terkendalinya pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	2	Dokumen
		Dokumen Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	2	Dokumen
		Hasil Evaluasi Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis	1	Dokumen
		Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	Poin

1. Realisasi anggaran Renstra 2020 - 2024

Tabel 9 Realisasi Anggaran Renstra 2020 - 2024

Kegiatan dan Output	2020	2021
PENGENDALIAN EKOREGION JAWA	12.147.651.251	13.875.012.408
Dokumen Inventarisasi Dan Perhitungan DDDT Di Ekoregion	383.268.301	
Dokumen Rencana Pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion	335.007.752	
Hasil Evaluasi Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	645.926.305	
Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	382.503.101	
Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	86.580.000	339.604.375
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		2.667.071.765
Layanan Umum		480.584.978
Layanan Perkantoran	10.314.365.792	10.387.751.290

1.2.3. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT merupakan suatu analisis terhadap faktor-faktor dari dalam (internal) yang merupakan kekuatan dan kelemahan, dan dari luar (eksternal) berupa peluang dan tantangan, yang perlu dilakukan karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Tabel 10 Analisis SWOT

Lingkungan Internal / Lingkungan Eksternal	***Strength***	***Weakness***
	1. Dasar hukum pelaksanaan tugas pengendalian pembangunan LHK 2. Komitmen pimpinan dan staff dalam penyelenggaraan kegiatan 3. Dukungan ketersediaan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran 4. Modal sosial dan jejaring komunikasi dengan stakeholder daerah	1. Landasan hukum pelaksanaan tugas teknis P3E belum optimal 2. Sebaran kualitas SDM, ketersediaan sarpras dan anggaran P3E belum optimal 3. Koordinasi antar elemen organisasi P3E belum optimal 4. Integrasi perencanaan kegiatan P3E belum optimal 5. Pengelolaan Data dan Informasi SDALH belum optimal
Opportunity 1. Mandat penyelenggaraan PPLH dan pembangunan berkelanjutan 2. Perencanaan daerah yang belum mempertimbangkan isu lingkungan hidup 3. Tingkat partisipasi stakeholder dalam PPLH cukup tinggi	*Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang* 1. Perencanaan pengelolaan SDALH berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung 2. Supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan SDALH berbasis DDDT (penerapan perencanaan, capaian sasaran strategis KLHK, kebijakan kelembagaan) 3. Fasilitasi/bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait penyusunan dan aplikasi DDDT dalam perencanaan dan pengendalian PPLH 4. Pembinaan komunitas dan kemitraan lingkungan 5. Asistensi/pendampingan/sosialisasi kepada stakeholder PPLH	*Strategi memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang* 1. Penguatan tata hubungan kerja dengan stakeholder KLHK dan pemerintah daerah 2. Koordinasi perencanaan kegiatan, anggaran dan keuangan P3E 3. Peningkatan kapasitas SDM P3E berbasis kompetensi PPLH dan Pembangunan Berkelanjutan

	6. Pembuatan percontohan/model pengelolaan SDALH 7. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat	
Threat 1. Ekologi Politik Kepala Daerah 2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah 3. Terus menurunnya kualitas SDA dan LH 4. Koordinasi lintas batas wilayah administrasi masih rendah	*Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman* 1. Koordinasi perencanaan pengelolaan SDALH berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung lintas batas wilayah administratif 2. Pemantauan/pengujian kualitas lingkungan hidup 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 4. Koordinasi pengembangan laboratorium daerah	*Strategi memperbaiki kelemahan untuk mengatasi ancaman* 1. Pembangunan database potensi dan pemanfaatan SDALH 2. Penyebarluasan data dan informasi terkait pengendalian pembangunan dan PPLH 3. Pengelolaan data dan pelaporan kualitas SDALH 4. Publikasi kualitas SDALH daerah

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan Visi adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong".**

Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Tujuan tersebut di atas dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disajikan pada Tabel 6.

Tabel 11 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
I	**Pilar Lingkungan: T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim**							

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
1	T1.S1 Meningkatnya kualiatas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,71	68,92	69,22	69,48	69,74	Poin
2	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61,0	63,0	65,0	67,0	70,0	Poin
3	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Presentase penurunan emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47	% (Persen)
4	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	Juta Hektar / tahun
II	Pilar Ekonomi: T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup							
5	T2.S1 Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	11,80	12,30	13,10	14,10	15,00	Triliun Rupiah
6	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku	108,60	111,80	115,20	118,60	122,22	Triliun Rupiah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
7	T2.S3 Meningkatnya ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting yang optimal	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	US$ Milyar
8	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Triliun Rupiah
III	Pilar Sosial : T3. Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan							
9	T3.S1 Terselesaikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	0,33	12,00	13,49	11,83	-	Juta Hektar
10	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	101,00	184,40	94,70	700,00	787,10	Ribu Hektar
11	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	125	230	200	1.750	1.675	Ribu Hektar

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN PROGRAM)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
IV	Pilar Tata Kelola: T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima							
12	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70,0	72,0	75,0	78,0	80,0	Poin
13	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	Poin

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal KLHK:

Visi Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 adalah Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahaan yang baik lingkup KLHK guna menjamin terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat " untuk mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong "

Sekretariat Jenderal KLHK mendukung keseluruhan Misi KLHK khususnya secara langsung atas misi ke-4 yaitu mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

Tujuan Sekretariat Jenderal KLHK:

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK, ditetapkan 2 (dua) tujuan Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan ke-4 KLHK yaitu "Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima", dengan sasaran strategis KLHK pada tujuan 4 yaitu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tujuannya yaitu:

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KLHK

Sasaran Strategis ada 7 (tujuh) sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang merupakan mandat dari tujuan dan sasaran strategis yang ada pada level KLHK, dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu:

Kinerja Utama KLHK Tahun 2020 - 2024

Untuk Indikator Kinerja Utama dari Sekretariat Jenderal diantaranya: (1) Nilai SAKIP KLHK, (2) Nilai Sistem Merit, (3) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (4) Surevi Kepuasan Publik, (5) Nilai KPI KLHK, (6) Nilai Penataan

Peraturan Peundangundangan, (7) Jumlah Dokumen Kerjasama, (8) Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik dan (9) Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah.

Tabel 12 Kinerja Utama KLHK 2020 - 2024

No	IK UKE.1	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP KLHK (poin)	72	74	76	78	80
2	Nilai Sistem Merit (poin)	265	290	315	340	365
3	Opini WTP (poin)	4	4	4	4	4
4	Survei Kepuasan Publik (poin)	4	4	4	4	4
5	Nilai KIP KLHK (poin)	80	82	84	86	88
6	Nilai Penataan Peraturan Perundangan (poin)	5	5	5	5	5
7	Indeks SPBE (poin)	30	30	30	30	30
8	IndeksSPBE (poin)	3.5	3.55	3.6	3.65	3.7.
9	Indeks Kualitas Kebijakan (poin)	70	72.5	75	77.5	80

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Indikator Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK 2020-2024 pada periode Rencana Strategis 2020-2024, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) melakukan kegiatan **Pengendalian Pembangunan LHK Regional** dengan sasaran kegiatan "*Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Jawa".* Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SATUAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01 Meningkatnya Pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Jawa	01 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4	4	4	4	4	Poin
		02 Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	10	10	10	10	10	Daerah

Kegiatan Pengendalian Ekoregion Jawa merupakan pengejawantahan dari amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion mempunyai Tugas melaksanakan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah ekoregion. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan P3EJ pada Daerah dengan ruang lingkup Ekoregion Jawa. Konsep ini selanjutnya diturunkan ke dalam perumusan kegiatan P3EJ selama tahun 2022-2024.

Dalam melaksanakan amanat Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Ekoregion P3E Jawa yang terstruktur dan terukur P3E Jawa penetapan 2 (dua (indikator) yang saling terkait dan mendukung yaitu:

a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Jawa

   Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Jawa dilaksanakan dengan target indikator sebesar 4 poin. Latar belakang dilakukan kegiatan ini sebagai sasaran utama dalam peningkatan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Target Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Jawa sebesar 4 poin yang tersebar di daerah di wilayah ekoregion Jawa (Provinsi/Kabupaten/Kota). Untuk mencapai sasaran tersebut, P3E Jawa perlu mengetahui Tingkat Kepuasan Publik yang dilakukan dengan menyebarkan Survei dalam bentuk Kuesioner. Dari hasil survei tersebut akan diketahui Tingkat Kepuasan Publik, Saran dan Masukan dari responden dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan dan kinerja P3E Jawa.

b. Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion

Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion dilaksanakan dengan target 10 daerah tiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilaksanakan untuk fasilitasi dan pebinaan di wilayah Ekoregion Jawa dibagi dalam 3 tahap kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dilaksanakan dengan target Daerah. Latar Belakang permasalahan untuk melaksanakan kegiatan ini dipicu oleh Permasalahan Lingkungan hidup dan kehutanan di pulau Jawa (kekeringan, kebakaran di ekosistem gunung, banjir di perkotaan, pencemaran) yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan kebutuhan (daya dukung) dan keterbatasan ketersediaan dan pengaturan SDA (daya tampung). Selain itu Belum terintegrasinya instrumen perencanaan lingkungan sebagai alat dalam pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (instrumen lingkungan tersebut adalah: Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan wilayah Ekoregion, Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjadikan data perencanaan lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu P3E Jawa melalui Kegiatan Layanan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekoregion Jawa merumuskan kegiatan untuk mengintegrasikan perencanaan lingkungan dengan tujuan sebagai berikut.

a. Melakukan inventarisasi, analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

b. Melakukan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

c. Melakukan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Luaran pelaksanaan kegiatan ini berupa:

a. Laporan inventarisasi dan analisis data perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah (Provinsi/Kab/Kota).

b. Laporan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah (Provinsi/Kab/Kota).

c. Laporan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah (Provinsi/Kab/Kota).

2. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion

Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion dilaksanakan dengan target daerah. Latar belakang dilaksanakan kegiatan ini karena adanya Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan di segala aspek. Untuk itu P3E Jawa

melalui Kegiatan Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion Jawa merumuskan kegiatan untuk memfasilitasi penerapan pengendalian pembangunan ekoregion Jawa dengan mengelompokkan kegiatan sebagai berikut.

a. Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
b. Fasilitasi Pengendalian Kerusakan
c. Fasilitasi Pengelolaan Sampah
d. Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3

Luaran pelaksanaan kegiatan ini berupa:

a. Laporan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di daerah (Provinsi/Kab/Kota).
b. Laporan Fasilitasi Pengendalian Kerusakan di daerah (Provinsi/Kab/Kota).
c. Laporan Fasilitasi Pengelolaan Sampah di daerah (Provinsi/Kab/Kota).
d. Laporan Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 di daerah (Provinsi/Kab/Kota).

3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Pelaksanaan Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion dilaksanakan dengan target daerah. Latar belakang dilaksanakan kegiatan ini karena adanya Fluktuasi angka IKLH di 6 Provinsi di Ekoregion Jawa (Data IKLH) dan Peningkatan jumlah pencemaran air, udara. Untuk itu P3E Jawa melalui Kegiatan **Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa** merumuskan kegiatan sebagai berikut.

a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
c. Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah
d. Dokumen Informasi Kinerja Pengeloalaan Lingkungan Hidup Daerah

4. Pelaksanaan Program Strategis KLHK di Ekoregion Jawa (Program adiwiyata, dokumen Lingkungan/Amdal)

Dengan luaran kegiatan berupa dokumen **Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.** Tidak berhenti di sana, hasil dari evaluasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti sehingga dapat meningkat derajad kemanfaatannya bagi Lingkungan Hidup dan Masyarakat.

3.2. Output dan Outcome Kegiatan Untuk Masing-Masing Kegiatan Pengendalian LHK Regional (P3E Jawa)

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022

TUJUAN 4: Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima				
Program	Kode dan Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal	UKE I
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal	
			S2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK	SETJEN (Biro Perencanaan)
			T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	SETJEN (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
			T4.S2.1.3 Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang	SETJEN (Biro Keuangan dan Biro Umum)

TUJUAN 4: Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima				
Program	Kode dan Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal	UKE I
			Efesien, Efektif, dan Akuntabel	
			T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK	SETJEN (Biro Humas)
			T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK	SETJEN (Biro Hukum)
			T4.S2.1.6 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK	SETJEN (Biro Kerjasama Luar Negeri)
			2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.	
			T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan	SETJEN (Pusat Data dan Informasi, Pusat

TUJUAN 4: Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima				
Program	Kode dan Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal	UKE I
			Bidang LHK	Kebijakan Strategis, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E)

3.3. Pengarusutamaan

1. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS)

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan fungsi, yang inti atau core

businessnya ialah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK. Berbagai kegiatan dalam kerangka Program Dukungan Manajemen yang dilakukan lingkup SekretariatJenderal KLHK sejalan dengan pilar pembangunan Hukum dan tata Kelola pada TPB/SDGs yang mampu mendorong dan menjadi enabling conditions bagi pencapaian setiap tujuan/ goals pada TPB/SDGs.

2. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan LHK.

Arah Kebijakan dan Strategi:

a. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder internal KLHK dan Sekretariat Jenderal melalui pemahaman yang kuat mengenai konsep PUG di seluruh level, terutama level pimpinan sebagai pembuat kebijakan
b. Pemahaman mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta implementasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
c. Peningkatan kualitas layanan responsif gender melalui inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender terutama di area kantor pusat Gedung Manggala Wanabakti.

3. MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

Sasaran:

1. Meningkatkan peran nilai budaya dan kekayaan budaya
2. sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar membangun
3. lingkungan hidup dan kehutanan.

Arah Kebijakan dan Strategi:

a. Menanamkan 9 (Sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, Kerjasama, dan profesional

b. Renungan suci hari bakti rimbawan bahwa rimbawan adalah bagian dari pejuang kemerdekaan bangsa danmenebalkan semangat darmabakati rimbawan kepada Negara Kesatuan Repbulik Indonesia

c. Mengoptimalkan Museum Kehutanan sebagai modal sejarah penguatan SDM aparatur KLHK

d. Menjaga kondisi asset bangunan kantor yang ditetapkan sebagai warisan budaya

e. Menjaga arboretum kehutanan sebagai bagian dari landmark ibukota Jakarta

4. TRANSFORMASI DIGITAL

Sasaran:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik

Arah Kebijakan dan Strategi:

a. Digitalisasi proses dan layanan internal KLHK Contoh : Tata persuratan, perizinan, absensi pegawai, data kepegawaian, dan sebagainya.
b. Penggunaan data terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan
c. Penguatan *cyber security*

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1. Pengukuran Kinerja P3E Jawa

Ukuran kinerja kegiatan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu jumlah Pemda yang fasilitasi dan dibina; dan Tingkat kepuasan Publilk terhadap layanan P3E Jawa sebagai indikator kinerja. Detail Indikator Kinerja P3EJ dalam kurun waktu 2020-2024 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan P3E Jawa Tahun 2022

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	SATUAN
5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional	02. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Jawa	01. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4	Poin
		02. Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah	10	Daerah

1.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan perhitungan berdasarkan rencana kegiatan Pengendalian Ekoregion Jawa selama 5 tahun (2020 – 2024), total kebutuhan anggaran minimal diperkirakan Rp. 77.771.847.000,00 Kerangka pendanaan dapat bersumber dari APBN dan tidak menutup kemungkinan pendanaan dari Lembaga Donor, Mitra dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan Pengendalian Pembangunan LHK Regional yang dilaksanakan oleh P3E Jawa memiliki keterkaitan dengan sasaran program ketiga belas ***'*Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien*'*** dengan relasi yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 16. Peta sasaran program dan sasaran kegiatan

TUJUAN 4: Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima					2020	2021	2022	2023	2024
Program	Kode dan Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal	UKE I					
Dukungan Manajemen	Meningkatnya birokrasi dan layananpublik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.						
			Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK	Indeks SPBE (Poin)	3.5	3.55	3.6	3.65	3.7
				Indeks Kualitas Kualitas Kebijakan (poin)	70	72.5	75	77.5	80

Tabel di atas menunjukkan bahwa P3E Jawa berkontribusi dalam pencapaian sasaran program ‘Tercapainya Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Jawa melalui pelaksanaan Pengendalian Ekoregion Jawa. Capaian kinerja kegiatan ini akan diukur melalui jumlah daerah yang mendapatkan manfaat pengendalian pembangunan Ekoregion yang dihasilkan (Indikator Kinerja Kegiatan). Output dari Kegiatan Pengendalian Ekoregion Jawa adalah Jumlah Pemerintah daerah yang mendapat manfaat Pengendalian Pembangunan.

A. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 dan 2021

Tabel 17. Kerangka pendanaan tahun 2020 dan 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama/kegiatan/Klasifikasi Rincaian Output/ Rincian Output/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					
		Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2020	Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2021	Pagu Pasca Pengehematan I 2021	Pagu Pasca Pengehematan II 2021	Pagu Pasca Pengehematan III 2021	Pagu Pasca Pengehematan IV 2021
KEGIATAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK REGIONAL		15.615.572	15.115.572	15.115.572	15.115.572	14.607.632	14.034.340
	Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK						

B. Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2024

Tabel 18. Kerangka pendanaan tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama/kegiatan/Klasifikasi Rincaian Output/ Rincian Output/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)		
		Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2022	Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023	Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024
KEGIATAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK REGIONAL		15.115.572	16.022.506	16.983.857
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Jawa			
	EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	*11.472.622*	*12.160.979*	*12.890.638*
	051. Dukungan manajemen Satker dan Survey kepuasan layanan	607.05	643.473	682.081
	001 Gaji dan Tunjangan	7.817.409	8.286.454	8.783.641
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.048.163	3.231.053	3.424.916
	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	*364.95*	*386.847*	*410.058*
	051. Pengadaan Peralatan dan Mesin	364.95	386.847	410.058
	FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	*3.278.000*	*3.474.680*	*3.683.161*
	051. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	1.093.000	1.158.580	1.228.095
	052. Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	1.093.000	1.158.580	1.228.095
	053. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	1.092.000	1.157.520	1.226.971

BAB V PENUTUP

Penyusunan RENSTRA P3EJ Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan PERMEN No.1 Tahun 2022 yang memuat Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan dan Komponen Kegiatan serta kerangka pendanaan selama lima tahun (2020-2024) sebagai salah satu pendukung kegiatan untuk mencapai target.

Kegiatan P3EJ berupa Pengendalian Pembangunan LHK Regional (Pengendalian Ekoregion Jawa) dengan sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Jawa diberikan target output berupa Dokumen Pengendalian Pembangunan LHK Regional setiap tahunnya. Guna mendukung pencapaian target maka pada lima tahun tersebut akan dilakukan penyusunan:

1. Dokumen Pemda yang difasilitasi dalam Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
2. Dokumen Pemda yang difasilitasi dalam Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion;
3. Dokumen Pemda yang difasilitasi dalam Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
4. Dokumen Hasil Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E.

Agar dokumen yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi stakeholder yang menjadi sasaran, maka dilakukan :

1. Fasilitasi ke daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) agar para personil/staf/pegawai daerah mampu memahami/mengerti implementasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun dan menunjang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada daerah masing-masing;
2. Diseminasi dan expose hasil fasilitasi terhadap pemda yang menjadi sasaran kegiatan P3EJ dengan mengundang daerah/instansi yang menjadi fokus dan lokus sesuai dengan target capaian kegiatan.
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan diantaranya menggunakan moduling, penyuluhan bank sampah dan masyarakat sadar lingkungan.

Selain kegiatan tersebut di atas, diperlukan kegiatan penunjang untuk kegiatan ekspose internal sebagai bagian dari proses akhir penyusunan dokumen dan ekspose eksternal kepada stakeholder yang memanfaatkan hasil kegiatan, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur P3EJ.

Selanjutnya RENSTRA 2020-2024 P3EJ merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) P3EJ tiap tahunnya, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. Dalam Penyusunan Renstra ini dimungkinkan adanya perubahan/revisi menyesuaikan dengan kebutuhan satker dan perkembangan tugas, fungsi dan struktur organisasi tata laksana Kementerian.